



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 TANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau;
 - b. bahwa dalam Peta Lampiran Lembar 0816, belum tergambar Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga perlu dilakukan revisi/perbaikan atas Peta Lampiran lembar 0816, dengan tidak mengubah substansi dan luas perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.512/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau;

- Memperhatikan:
1. Laporan Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau ;
 2. Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0002/REK/0361.2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 TANGGAL 20 APRIL 2016 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

Mengubah Peta Lampiran Lembar 0816 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peta Lampiran Lembar 0816 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
13. Gubernur Riau.
14. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Riau.